



SALINAN PUTUSAN

Nomor NOMOR PERKARA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor NOMOR PERKARA, antara :

NAMA PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ALAMAT PENGGUGAT;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jajang Supriatna, S.H. dan Edy Syapran, S.H. keduanya advokat dan konsultan hukum pada Republik Law Firm yang berkantor dan berkedudukan di Jl. A. Yani No. 70 Pasirkareumbi Subang berdasar surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2023; Penggugat;

LAWAN

NAMA TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT TERGUGAT;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saifulloh, S.H. dan Drs. Ade Taryat Sudarman, S.HI., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Saiful & Rekan, yang beralamat di Jalan D. Kartawigenda, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten berdasar surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2023;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2023/PA Sbg.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2023 telah mengajukan gugatan Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor NOMOR PERKARA yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dengan Register Nomor NOMOR PERKARA tanggal 3 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dan ahli waris sah dari NAMA PEWARIS dari pernikahan NAMA PEWARIS dengan NAMA ISTERI PEWARIS yang dilangsungkan pada tanggal 23 September 2000 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor NOMOR Tanggal 9 April 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Subang dan Penetapan Pengadilan Agama Subang No. NOMOR tanggal 06 Oktober 2021.
2. Bahwa pernikahan NAMA PEWARIS dengan NAMA ISTERI PEWARIS telah putus karena perceraian sebagaimana terbukti dari Akta Cerai Nomor NOMOR AKTA CERAI tanggal 03 September 2007 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Subang.
3. Bahwa ayah Penggugat yang bernama NAMA PEWARIS setelah bercerai dengan ibu Penggugat NAMA ISTERI PEWARIS untuk kemudian menikah kembali dengan seorang perempuan lain bernama NAMA ISTERI KEDUA sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah dari KUA NAMA KUA No. NOMOR tanggal 23 Oktober 2013 dan dari hasil perkawinan tersebut tidak dikaruniai seorang anakpun.
4. Bahwa ayah Penggugat NAMA PEWARIS kemudian bercerai lagi dengan istri keduanya tersebut yang bernama NAMA ISTERI KEDUA sebagaimana terbukti dari Akta Cerai No, NO AKTA CERAI tanggal 12 Maret 2015.
5. Bahwa ayah Penggugat NAMA PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29 Mei 2021 sebagaimana surat keterangan kematian No. NOMOR tanggal 21 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah NAMA DESA.

Halaman 2 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2023/PA Sbg.



6. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2023 Penggugat mendapatkan panggilan sidang perkara gugatan harta waris dari Pengadilan Agama Subang sebagaimana Gugatan Register perkara NOMOR PERKARA tanggal 03 Juli 2023 yang diajukan oleh Tergugat, dimana dalam gugatan tersebut salah satu dasarnya adalah bahwa Tergugat seolah-olah istri sah dari almarhum NAMA PEWARIS yang menikah secara Islam pada tanggal 16 Februari 2014 berdasarkan itsbat nikah yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Subang No. NOMOR PERKARA tanggal 19 Januari 2023.

7. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Subang No. NOMOR PERKARA tanggal 19 Januari 2023 tersebut karena Tergugat dengan nyata-nyata telah menyelundupkan fakta hukum yang tidak benar dalam permohonan tersebut, penyelundupan fakta hukum yang tidak benar dalam permohonan Tergugat tersebut dapat dilihat dari :

a. Bahwa Penggugat tidak dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan yang dimohonkan oleh Tergugat dalam perkara No. NOMOR PERKARA tanggal 19 Januari 2023 tersebut, padahal berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku Penggugat sebagai anak kandung dan ahli waris sah dari dari almarhum NAMA PEWARIS wajib dilibatkan dalam perkara aquo.

Bahwa Mahkamah Agung RI dalam bukunya berjudul Pedoman Tehnis Admistrasi dan Tehnis Peradilan Agama telah memberikan petunjuk kepada Pengadilan Agama agar proses permohonan itsbat nikah tidak dijadikan alat untuk melegalkan perbuatan penyelundupan hukum, dalam buku tersebut dijelaskan bahwa proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah ditentukan diantaranya *Suami istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon*, sementara dalam perkara aquo Penggugat tidak pernah dilibatkan/tidak tahu menahu sama sekali

Halaman 3 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2023/PA Sbg.



atas adanya perkara no. NOMOR PERKARA tanggal 19 Januari 2023 tersebut.

- b. Bahwa walaupun benar ayah Penggugat telah menikah sirih dengan Tergugat pada tanggal 16 Februari 2014 dan memiliki seorang anak bernama NAMA Sopana sedangkan ayah Penggugat baru bercerai dengan istri keduanya yang bernama NAMA ISTERI KEDUA pada tanggal 12 Maret 2015, maka sangatlah jelas ayah Penggugat masih terikat pernikahan sah dengan istri keduanya yang bernama NAMA ISTERI KEDUA sehingga pernikahan tersebut jelas telah melanggar syarat perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka dia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya dan juga pasal 9 menyatakan bahwa seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini.
- c. Bahwa disamping itu sepengetahuan Penggugat pernikahan sirih ayah Penggugat tersebut dengan Tergugat jelas selain tidak ada persetujuan/ijin resmi untuk berpoligami dari Pengadilan Agama Subang dan juga pernikahan sirih ayah Penggugat dengan Tergugat hanya berlangsung kurang lebih 1 tahun 6 bulan karena Tergugat NAMA TERGUGAT telah ditalak oleh ayah Penggugat. Bahwa setelah Tergugat ditalak/diceraikan oleh orang tua Penggugat untuk kemudian Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat dan sudah tidak pernah ketemu kembali dengan orang

Halaman 4 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2023/PA Sbg.



tua Penggugat kecuali ketika Tergugat hadir melayat pada saat orang tua Penggugat meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan pasal 10 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan apabila suami atau istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Bahwa ketentuan pasal ini menurut Penggugat dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan ini karena memang faktanya antara Tergugat dan orang tua Penggugat sudah bercerai dan tidak pernah menikah kembali sampai dengan wafatnya orang tua Penggugat, sehingga bagaimana mungkin seseorang yang sudah tidak terikat dalam perkawinan dapat mengajukan itsbat atas sebuah perkawinan yang jelas tidak ada (telah bercerai ketika ayah Penggugat masih hidup).

- d. Bahwa Pengadilan Agama Subang dalam penetapan itsbat nikah tersebut diduga tidak mengumumkan permohonan pengesahan nikah sebelum perkara tersebut disidangkan, hal ini jelas tidak sesuai dan tidak sejalan dengan apa yang diamanatkan Mahkamah Agung RI dalam bukunya berjudul Pedoman Teknik Administrasi dan Tehnis Peradilan Agama dimana Pengadilan Agama wajib mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan kepadanya sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 3 bulan pada media masa atau elektronik, publisitas ini dilakukan untuk menghindari adanya pengesahan nikah yang menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau merugikan pihak yang berkepentingan atas itsbat nikah tersebut, sehingga dengan tidak dilakukannya hal ini oleh Pengadilan Agama Subang cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebelum pemeriksaan perkara ini maka Putusan No.

Halaman 5 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2023/PA Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR PERKARA tanggal 19 Januari 2023 patutlah untuk dibatalkan.

- e. Bahwa didapatkan fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Subang No. NOMOR PERKARA tanggal 19 Januari 2023 tersebut dimana Tergugat sengaja telah berbohong dengan hanya melibatkan salah satu adik dari almarhum NAMA ALMARHUM yang Bernama NAMA sebagai Termohon dalam perkara tersebut yang seolah-olah bahwa almarhum NAMA ALMARHUM hanya memiliki satu saudara kandung, padahal almarhum NAMA ALMARHUM selain memiliki anak kandung yang tidak lain Penggugat dalam perkara ini NAMA ALMARHUM juga memiliki saudara kandung yang lain yang masing-masing bernama NAMA, NAMA, dan NAMA.

Bahwa dengan tidak dilibatkannya pihak-pihak sebagaimana dimaksud diatas dalam permohonan itsbat yang diajukan oleh Tergugat tersebut, maka secara hukum patutlah Putusan Pengadilan Agama Subang No. NOMOR PERKARA tanggal 19 Januari 2023 tersebut dibatalkan.

- f. Bahwa didapatkan juga fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Subang No. NOMOR PERKARA tanggal 19 Januari 2023 tersebut dimana seolah-olah permohonan itsbat yang diajukan oleh Tergugat diperuntukan untuk mengurus Akta Kelahiran anak Tergugat yang bernama NAMA, padahal kenyataannya anak Tergugat tersebut telah memiliki Akta Kelahiran jauh sebelum permohonan itsbat tersebut diajukan sebagaimana Akta Kelahiran No.NOMOR tanggal 30 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, sekalipun hal tersebut dilakukan oleh Tergugat dengan cara memalsukan Akta Cerai No. NO AKTA CERAI tanggal 12 Mei 2015 atas nama H. NAMA PEWARIS dengan istri keduanya yang bernama NAMA ISTERI KEDUA untuk kemudian nama NAMA ISTERI KEDUA tersebut ditutup dan diganti ke atas nama Tergugat.

Halaman 6 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2023/PA Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan banyaknya hal-hal yang tidak benar dalam permohonan itsbat yang diajukan oleh Tergugat tersebut sudah selayaknya permohonan itsbat yang diajukan Tergugat tersebut terkualifikasi adanya penyelundupan hukum yang tidak seharusnya dilakukan oleh Tergugat dalam permohonan itsbat tersebut, maka secara hukum patutlah Putusan Pengadilan Agama Subang No. NOMOR PERKARA tanggal 19 Januari 2023 tersebut dibatalkan.

8. Bahwa pada kenyataannya Putusan Pengadilan Agama Subang No. NOMOR PERKARA tanggal 19 Januari 2023 tersebut telah dijadikan dasar oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pembagian waris atas harta warisan peninggalan orang tua Penggugat sebagaimana gugatan pembagian waris Register No. NOMOR tanggal 03 Juli 2023 dan hal ini tentulah sangat merugikan Penggugat.
9. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam bukunya berjudul Pedoman Tehnis Admistrasi dan Tehnis Peradilan Agama telah juga memberikan petunjuk kepada Pengadilan Agama bahwa orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam permohonan itsbat nikah dapat melakukan perlawanan terhadap Pengadilan Agama yang memeriksa dan memutus perkara tersebut setelah mengetahui adanya penetapan itsbat nikah tersebut, sehingga atas dasar tersebut sangatlah jelas bahwa Penggugat dalam perkara ini memiliki kapasitas dan kedudukan hukum yang jelas dalam mengajukan gugatan ini.
10. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas maka secara hukum patutlah Pengadilan Agama Subang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Subang No. NOMOR PERKARA tanggal 19 Januari 2023 tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Subang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang berkenan untuk membuka persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman 7 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2023/PA Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Subang No. NOMOR PERKARA tanggal 19 Januari 2023.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya ada perubahan sehingga menjadi sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Perbaikan Gugatan Tidak Jelas
1. Bahwa di dalam pasal 127 Rv ditentukan perubahan gugatan sepanjang Pemeriksaan perkara diperbolehkan asal tidak mengubah atau menambah petitum – pokok tuntutan (onderwerp van den eis) dalam praktek pengertian onderwerp van den eis ini meliputi dasar dari tuntutan (posita) termasuk peristiwa – peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, yang tidak boleh diubah dan ditambah adalah dasar dari tuntutan itu sendiri sehingga bisa menimbulkan kerugian pada hak pembelaan oleh Tergugat. (Prof. Sudikno Mertokusumo, SH. 2002:100).
 2. Bahwa Penggugat dalam perihal judul gugatannya adalah perbaikan gugatan, tetapi dalam format secara formal gugatannya tidak disebutkan di point mana perbaikan tersebut dilakukan;
 - Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing Untuk Melakukan Gugatan
 3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat (legal standing) dalam perkara gugatan Pembatalan

Halaman 8 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2023/PA Sbg.



Putusan nomor :NOMOR PERKARA, karena Penggugat adalah sebagai anak tiri dari Tergugat dan masih ada ibu kandung dari Penggugat;

- Petitum Tidak Memenuhi Syarat Karena Tidak Sejalan Dengan Dalil Gugatan
4. Dalam bukunya M. Yahya Harahap, S.H. "Hukum Acara Perdata" Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan dalam sub B mengenai berbagai petitum yang tidak memenuhi syarat poin 4 halaman 69 menyebutkan bahwa masalah lain yang harus diperhatikan, petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh bertentangan atau kontroversi diantaranya, apabila terjadi saling bertentangan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur, hal tersebut pula sebagaimana tertuang dalam putusan MA No. 67 K/Sip/1975;
5. Bahwa yang dimaksud petitum tidak memenuhi syarat yaitu karena gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Agama Subang dengan nomor perkara NOMOR PERKARA, tanggal 03 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang, perihal Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Subang nomor : NOMOR PERKARA, adalah tidak sesuai antara posita gugatan Penggugat dengan judul gugatan Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Subang, dimana isi dari gugatan Penggugat adalah berbicara tentang dalil-dalil pembatalan perkawinan;
- Upaya Hukum Yang Dilakukan Penggugat Keliru
6. Bahwa gugatan Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Nomor NOMOR PERKARA, adalah bukan lagi menjadi ranah Pengadilan tingkat Pertama, dan seharusnya bukan melakukan upaya gugatan tetapi harus melakukan upaya hukum yang lainnya. Dimana upaya hukum itu seharusnya sebelum Putusan tersebut Inkracht/mempunyai

Halaman 9 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2023/PA Sbg.



kekuatan hukum tetap, sudah seharusnya Pengadilan Agama Subang tidak menerima atas gugatan Penggugat untuk seluruhnya melalui Putusan Sela;

7. Bahwa Penggugat dalam pengajuan gugatan dengan nomor perkara NOMOR PERKARA dengan gugatan pembatalan atas putusan Pengadilan Agama Subang Nomor: NOMOR PERKARA tanggal 19 Januari 2023 adalah sudah melewati tenggang waktu 14 hari dari putusan, maka hakim tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo ini;
8. Bahwa seharusnya Penggugat melakukan upaya hukum luar biasa, "Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkementingan" Sebagaimana pasal 66-77 UU no 14/1985 jo. UU no 5/2004;

Mohon Ekspesi Tergugat oleh Majelis Hakim yang menangani perkara a quo dapat diterima.

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Pembatalan Putusan Nomor : NOMOR PERKARA yang di ajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa gugatan posita di nomor 7 dikatakan adanya penyelundupan fakta hukum dimana penyelundupan tersebut sebagaimana tercantum dalam huruf a bahwa perkara nomor NOMOR PERKARA tentang Isbat Nikah antara Alm. H. NAMA PEWARIS tidak melibatkan Penggugat sebagai Termohon dalam perkara a quo. Dalil ini tidak beralasan dan tidak benar, karena Tergugat memang tidak ada hubungan hukum dalam proses isbat nikah, berbeda halnya dengan perkara waris atau Penetapan Ahli Waris. Dan sebagai yang berhak secara nasab dalam isbat nikah kontensius adalah anak dari hasil pernikahan secara agama antara ALMARHUM dengan NAMA

Halaman 10 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2023/PA Sbg.



TERGUGAT yaitu NAMA, dan berdasarkan fakta bahwa anaknya ALMARHUM dan NAMA ini masih dibawah umur, maka diambil secara nasab garis kesamping yaitu ke adiknya alm. NAMA PEWARIS yaitu NAMA. Dan perkara gugatan pembatalan Putusan hanya bisa dilakukan melalui upaya hukum. Dan gugatan pembatalan Putusan Nomor NOMOR PERKARA. adalah sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dan sudah seharusnya tidak bisa mengajukan gugatan pembatalan putusan;

3. Bahwa gugatan Penggugat di point 7 huruf b dan c yang mengatakan bahwa perkawinan antara alm. NAMA ALMARHUM dengan NAMA TERGUGAT adalah melanggar pasal 3 ayat 2 (UU No 1 tahun 1974) tentang Perkawinan adalah tidak benar dan tidak sesuai dalam pasal tersebut diatas, karena pernikahannya adalah pernikahan secara agama (siri), sehingga tidak masuk melanggar dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat 2. Berbeda halnya apabila pernikahan tersebut dilakukan dan tercatat di Kantor Urusan Agama maka bisa dikatakan telah melanggar UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 3 ayat 2, dan pasal 3 ayat 2 ini hanya berlaku untuk melakukan pernikahan sah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Isbat Pernikahan Nomor NOMOR PERKARA tertanggal 19 Januari 2023 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van geewijd), dan dalil Penggugat yang mengatakan bahwa pernikahan hanya berjalan selama 1 tahun 6 bulan dan sudah bercerai, Penggugat harus bisa membuktikan perceraian antara Alm. NAMA ALMARHUM dengan NAMA TERGUGAT, minimal ada surat ikrar talak antara kedua belah pihak dan diserahkan NAMA kepada orang tuanya yang bernama NAMA oleh NAMA;
4. Bahwa gugatan Penggugat di point 7 huruf d apa yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Subang adalah sudah benar, dan dalil yang dikatakan oleh Penggugat untuk membatalkan Putusan Nomor: NOMOR PERKARA adalah tidak mempunyai dasar hukumnya yang jelas;

Halaman 11 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2023/PA Sbg.



5. Bahwa gugatan Penggugat di point 7 huruf e bahwa benar almarhum NAMA memiliki saudara, NAMA, NAMA, NAMA, dan NAMA. Dalam hal isbat nikah kontensius persyaratannya adalah Pemohon baik suami/isteri salah satu pihak meninggal dunia, dan yang menjadi Termohon adalah keluarga Pemohon (anak, keluarga suami atau keluarga isteri), karena anak Pemohon masih dibawah umur, maka diambillah salah satu dari keluarga almarhum NAMA yang bernama NAMA sebagai adik kandung laki-laki dari almrhum NAMA yang dijadikan pihak sebagai Termohon dan sudah sesuai dengan persyaratan;
6. Bahwa gugatan Penggugat di point 7 huruf f bahwa permohonan isbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak Tergugat atas nama NAMA adalah benar, karena Tergugat mengetahui yang membuat akte kelahiran adalah almarhum NAMA, dan untuk legalnya akte kelahiran tersebut dimasukan ke dalam putusan isbat. Dan Penggugat menyatakan banyaknya hal-hal yang tidak benar dalam permohonan isbath dan terkualifikasi penyelundupan hukum, Penggugat harus bisa membuktikannya, bukan hanya sekedar mengada-ngada;
7. Bahwa gugatan Penggugat di point 8 yang mendalilkan "bahwa putusan tersebut dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan waris adalah benar, karena Penggugat telah menguasai seluruh harta warisan dari almarhum NAMA ALMARHUM dengan tidak memperdulikan kewajiban almarhum yang mempunyai hutang dengan pihak adik kandung almarhum yang bernama NAMA NAMA;
8. Bahwa gugatan Penggugat di point 9 yang mendalilkan bahwa Mahkamah Agung dalam bukunya berjudul Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Agama telah memberikan petunjuk kepada Pengadilan Agama bahwa orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam permohonan isbat dapat melakukan perlawanan terhadap Pengadilan Agama yang memeriksa tersebut setelah mengetahui adanya penetapan isbath nikah tersebut. Bahwa benar buku petunjuk yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung,

Halaman 12 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2023/PA Sbg.



tetapi Penggugat dalam membuat gugatannya tidak mengacu kepada buku petunjuk tersebut. Dimana faktanya dalam gugatan Penggugat membuat gugatan Pembatalan Isbath Nikah bukan gugatan Perlawanan terhadap penetapan. Bahwa perlu diketahui oleh Penggugat bahwa Putusan nomor NOMOR PERKARA tanggal 19 Januari 2023 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van geewijd) artinya Penggugat tidak bisa mengajukan gugatan baru seperti pada gugatan Penggugat yaitu pembatalan putusan. Mohon kepada Majelis Hakim tidak menerima gugatan Penggugat atau setidaknya menolak gugatan Penggugat;

9. Bahwa gugatan Penggugat di point 10 yang mendalilkan "pengadilan Agama Subang agar membatalkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor NOMOR PERKARA tanggal 19 Januari 2023 adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pembatalan putusan oleh Pengadilan yang bersangkutan, terkecuali adanya upaya hukum atau Mahkamah Agung, mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan Penggugat atau setidaknya menolak gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Subang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang, yang menangani dalam perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Subang tidak berhak memeriksa Putusan Isbat Nikah nomor NOMOR PERKARA.

Halaman 13 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2023/PA Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Januari 2023, karena telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan Polygami dengan Alm. NAMA ALMARHUM;
4. Menyatakan bahwa Putusan nomor : NOMOR PERKARA adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan replik yang berisi jawaban terhadap eksepsi Tergugat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil dan dalih gugatan Penggugat dan perbaikan gugatan Penggugat yang telah disampaikan dalam perkara ini.
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil dan dalih surat jawaban Tergugat baik pada bagian eksepsi maupun dalam bagian pokok perkara kecuali yang diakui kebenarannya dengan tegas oleh Penggugat.
3. Bahwa eksepsi Tergugat pada point 1 dan point 2 yang memperlmasalahkan tentang perbaikan gugatan Penggugat yang dinilai tidak jelas adalah sangat tidak beralasan karena perbaikan gugatan yang diajukan Penggugat selain sudah jelas juga hanyalah mempertegas posita gugatan Penggugat pada point 7 surat gugatan Penggugat yang semula terbagi dalam point 7 bagian a, b, c, dan d kemudian diperbaiki menjadi point 7 bagian a, b, c, d, e, dan f, dimana dalam surat perbaikan gugatan Penggugat tersebut sama sekali tidak merubah sama sekali dari petitum yang dimohonkan oleh Penggugat, sehingga perbaikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sama sekali tidak melanggar/menyalahi aturan yang mengatur tentang perbaikan gugatan maupun tidak menyalahi hukum acara yang berlaku serta juga tidak menimbulkan kerugian apapun atas diri

Halaman 14 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2023/PA Sbg.



Tergugat, sehingga eksepsi Tergugat tentang hal ini patutlah untuk dikesampingkan.

4. Bahwa eksepsi Tergugat pada point 3 yang memperlakukan tentang legal standing Penggugat untuk mengajukan gugatan adalah sangat tidak beralasan karena sangatlah jelas bahwa Penggugat mempunyai legal standing yang jelas dalam mengajukan gugatan ini karena Penggugat dapat menjadi pihak/Penggugat dalam perkara ini atas dasar Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI yang telah memberikan petunjuk kepada Pengadilan Agama agar proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah/isbath nikah harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah ditentukan diantaranya *Suami istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya dapat mengajukan permohonan isbath nikah secara kontensius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon*, namun faktanya Penggugat sebagai ahli waris sah dari almarhum H. NAMA PEWARIS tidak pernah dilibatkan oleh Tergugat dalam pengajuan isbat nikah tersebut justru yang dilibatkan oleh Tergugat dalam pengajuan isbat tersebut adalah jelas-jelas bukan ahli waris dari almarhum H. NAMA PEWARIS, sehingga terhadap pihak yang dirugikan atas adanya isbat tersebut yang dalam hal ini adalah Penggugat tentulah dapat mengajukan keberatan atas Putusan Isbat tersebut dan hal inipun sejalan dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga eksepsi Tergugat tentang hal ini patutlah untuk dikesampingkan.
5. Bahwa eksepsi Tergugat pada point 4 dan point 5 yang memperlakukan tentang petitum tidak memenuhi syarat karena tidak sejalan dengan dalil gugatan adalah sangat tidak tepat karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat khususnya petitum yang dimohonkan oleh Penggugat tentulah telah berdasarkan pada posita dan atau dalil dan dalih yang telah dijabarkan oleh Penggugat secara jelas dan tentunya juga akan ditunjang dengan alat bukti dan saksi

Halaman 15 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2023/PA Sbg.



yang akan diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini sehingga eksepsi Tergugat tentang hal ini patutlah untuk dikesampingkan disamping karena eksepsi Tergugat ini telah masuk ke dalam pokok perkara.

6. Bahwa eksepsi Tergugat pada point 6, point 7, dan point 8 yang memperlakukan tentang Upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Subang adalah keliru karena seolah-olah Putusan Pengadilan Agama Subang No. NOMOR PERKARA telah inkraht adalah sangat tidak tepat karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini ke Pengadilan Agama Subang atas dasar Pedoman Tehnis Admistrasi dan Tehnis Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI yang dengan tegas telah juga memberikan petunjuk kepada Pengadilan Agama bahwa orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam permohonan isbath nikah dapat melakukan perlawanan terhadap Pengadilan Agama yang memeriksa dan memutus perkara tersebut setelah mengetahui adanya penetapan isbath nikah tersebut, sehingga eksepsi Tergugat tentang hal ini patutlah untuk dikesampingkan.

Bahwa, Penggugat juga telah menyampaikan replik terhadap pokok perkara yang berisi pada pokoknya mempertahankan dalil gugatan Penggugat dan menolak dalil jawaban Tergugat;

Bahwa, Tergugat juga telah menyampaikan duplik yang isi pokoknya tetap mempertahankan dalil jawaban Tergugat serta menolak dalil eksepsi dan replik Penggugat;

Bahwa, sebelum pembuktian Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor NOMOR PERKARA untuk menjawab eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut pengadilan agama dengan amar pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Agama Subang berwenang mengadili perkara ini;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 16 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2023/PA Sbg.



A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: NOMOR tertanggal 8-4-2019 atas nama NAMA, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P-1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor NOMOR tertanggal 9 April 2002, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Subang, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor NOMOR tertanggal 21 Juni 2021, diterbitkan oleh NAMA DESA, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P-3);
4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor NOMOR PERKARA tanggal 19 Januari 2023, diterbitkan Pengadilan Agama Subang, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P-4);
5. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor NOMOR PERKARA tanggal 25 September 2023, diterbitkan Pengadilan Agama Subang, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P-5);
6. Fotokopi Surat Gugatan Nomor NOMOR PERKARA tanggal 3 Juli 2023, ditandatangani Kuasa Hukum Penggugat, telah dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya namun diakui kebenarannya oleh Tergugat (P-6);
7. Fotokopi Surat Gugatan Nomor NOMOR tanggal 15 September 2023, ditandatangani Kuasa Hukum Penggugat, telah dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya namun diakui kebenarannya oleh Tergugat (P-7);
8. Fotokopi Akta Cerai Nomor NO AKTA CERAJ tanggal 12 Mei 2015 atas nama H. NAMA dan NAMA, diterbitkan Pengadilan Agama Subang, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P-8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor NOMOR tertanggal 8-4-2020 atas nama kepala keluarga H. NAMA, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, telah dinazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya (P-9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor NOMOR tertanggal 31 Mei 2016, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 17 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2023/PA Sbg.



Kabupaten Subang, telah dinazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya (P-10);

11. Fotokopi Surat Nomor NOMOR tertanggal 25 Juli 2023 perihal undangan klarifikasi, diterbitkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P-11);

12. Fotokopi Surat Nomor NOMOR tertanggal 11 September 2023 perihal undangan wawancara klarifikasi perkara, diterbitkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, telah dinazegelen, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya karena dikirimkan lewat *WhatsApp* (P-12);

B. Saksi :

1. NAMA SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di ALAMAT SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi merupakan teman dekat H. NAMA;
- Bahwa saksi telah lama kenal dengan H. NAMA;
- Bahwa Penggugat merupakan anak tunggal dari H. NAMA dengan NAMA;
- Bahwa antara H. NAMA dengan NAMA telah bercerai;
- Bahwa setelah bercerai dengan NAMA, H. NAMA menikah lagi dengan NAMA kemudian terjadi perceraian di antara keduanya;
- Bahwa H. NAMA dengan NAMA tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kemudian H. NAMA menikah lagi dengan Tergugat dan dikaruniai seorang anak bernama NAMA;
- Bahwa antara H. NAMA dan Tergugat terjadi perceraian, saksi mengetahui perceraian tersebut berdasar cerita H. NAMA yang menceritakan kepada saksi sambil memperlihatkan surat "ikrar", namun saksi tidak membaca isinya, hanya membaca judulnya saja;

Halaman 18 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2023/PA Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengkonfirmasi cerita H. NAMA mengenai perceraianya dengan Tergugat kepada Tergugat;
 - Bahwa H. NAMA telah meninggal dunia kurang dari satu tahun yang lalu;
 - Bahwa H. NAMA mempunyai 4 saudara kandung, namanya NAMA, NAMA, NAMA, dan NAMA;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal akta kelahiran dari NAMA;
 - Bahwa dalam sebuah pertemuan, saksi pernah diminta Tergugat untuk menjadi saksi perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Subang, namun saksi tidak mau, saksi masih bimbang karena Penggugat tidak ada dalam pertemuan tersebut;
2. NAMA SAKSI , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di ALAMAT SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi merupakan tetangga Penggugat/NAMA;
 - Bahwa saksi berprofesi driver ojek yang mangkal di depan rumah H. NAMA;
 - Bahwa saksi telah lama kenal dengan H. NAMA;
 - Bahwa Penggugat merupakan anak tunggal dari H. NAMA dengan NAMA;
 - Bahwa antara H. NAMA dengan NAMA telah bercerai;
 - Bahwa setelah bercerai dengan NAMA, H. NAMA menikah lagi dengan NAMA kemudian terjadi perceraian di antara keduanya;
 - Bahwa kemudian H. NAMA menikah lagi dengan Tergugat dan dikaruniai seorang anak bernama NAMA;
 - Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan H. NAMA dengan Tergugat;
 - Bahwa H. NAMA dengan Tergugat hidup serumah di rumah H. NAMA;
 - Bahwa H. NAMA telah meninggal dunia;

Halaman 19 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2023/PA Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum H. NAMA meninggal dunia, Tergugat sudah tidak serumah lagi dengan H. NAMA, Tergugat meninggalkan rumah H. NAMA dijemput ayah Tergugat dengan membawa barang-barang Tergugat dan tidak kembali ke rumah H. NAMA;
- Bahwa saksi tidak mendengar masalah perceraian H. NAMA dengan Tergugat;
- Bahwa H. NAMA mempunyai 4 saudara kandung;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: NOMOR tertanggal 27-4-2022 atas nama NAMA, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (T-1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor NOMOR tertanggal 8-6-2023 atas nama kepala keluarga NAMA, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (T-2);
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor NOMOR PERKARA tanggal 19 Januari 2023, diterbitkan Pengadilan Agama Subang, telah dinazegelen, tidak dapat ditunjukkan aslinya (T-3);

B. Saksi :

1. NAMA NAMA, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha angkutan, tempat tinggal di Dusun Krajan RT 001 RW 001 NAMA DESA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi merupakan adik kandung H. NAMA;
 - Bahwa antara H. NAMA pernah menikah dengan NAMA mempunyai seorang anak bernama NAMA (Penggugat);
 - Bahwa setelah bercerai dengan NAMA, H. NAMA menikah lagi dengan NAMA;
 - Bahwa kemudian H. NAMA menikah lagi dengan Tergugat;

Halaman 20 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2023/PA Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara H. NAMA dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, hanya pisah rumah saja, kadang Tergugat datang ke rumah H. NAMA;
 - Bahwa saat H. NAMA meninggal dunia, Tergugat sudah tidak tinggal di rumah H. NAMA, namun Tergugat datang saat H. NAMA meninggal dunia;
2. NAMA, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT NAMA DESA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi merupakan adik kandung H. NAMA;
 - Bahwa antara H. NAMA pernah menikah dengan NAMA mempunyai seorang anak bernama NAMA (Penggugat);
 - Bahwa setelah bercerai dengan NAMA, H. NAMA menikah lagi dengan NAMA, namun hanya tinggal serumah selama 3 bulan, kemudian H. NAMA dengan NAMA pisah rumah, baru pada tahun 2015 bercerai;
 - Bahwa H. NAMA menikah lagi dengan Tergugat dan dikaruniai seorang anak bernama NAMA;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara H. NAMA dan Tergugat pernah terjadi perceraian ataukah tidak;
 - Bahwa saat H. NAMA meninggal dunia, Tergugat sudah tidak tinggal di rumah H. NAMA, namun Tergugat datang saat H. NAMA meninggal dunia;
3. NAMA, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha (dealer), tempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi merupakan tetangga Tergugat;
 - Bahwa saksi telah lama kenal dengan H. NAMA;
 - Bahwa H. NAMA dengan Tergugat merupakan suami isteri;

Halaman 21 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2023/PA Sbg.



- Bahwa saksi menghadiri pernikahan H. NAMA dengan Tergugat sebagai saksi yang ditunjuk H. NAMA;
- Bahwa H. NAMA dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama NAMA, sekarang belum sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara H. NAMA dan Tergugat pernah terjadi perceraian ataukah tidak;
- Bahwa saksi juga menjadi saksi dari pihak Tergugat dalam perkara itsbat nikah;
- Bahwa saksi tidak ingat isi kesaksian saksi saat sidang perkara itsbat nikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isteri dari H. NAMA sebelum beristeri Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya dalil Penggugat terbukti dan mohon dikabulkan;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya mohon gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam sidang dan melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR, akan tetapi tidak berhasil;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama Tergugat, sehingga pengajuan eksepsi Tergugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 133 HIR jo. 114 Rv, karenanya eksepsi Tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan eksepsi berupa perbaikan gugatan tidak jelas, Penggugat tidak mempunyai legal standing

Halaman 22 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2023/PA Sbg.



untuk melakukan gugatan, petitum tidak mempunyai memenuhi syarat karena tidak sejalan dengan dalil gugatan dan upaya hukum yang dilakukan Penggugat keliru;

Tentang Eksepsi Perbaikan Gugatan Tidak Jelas

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat hanya menyampaikan kaidah perubahan gugatan yang dibolehkan dan tidak dibolehkan, Tergugat juga menyampaikan bahwa Penggugat tidak menyebutkan poin mana perbaikan dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban eksepsinya, Penggugat menyatakan perubahan hanya mempertegas posita, tidak merubah petitum, dan tidak merugikan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat tidak secara tegas menyebutkan kesalahan materi perubahan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi bahwa perubahan gugatan tidak menyebutkan poin yang dirubah, Majelis Hakim menilai bahwa apabila dibaca secara keseluruhan surat perbaikan gugatan tertanggal 10 Agustus 2023 maka akan ditemukan perubahan gugatan berupa penambahan posita angka 7 huruf e dan f, sehingga materi perubahan gugatan Penggugat cukup jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat tidak beralasan dan patut ditolak;

Tentang Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing*

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* karena Penggugat anak tiri Tergugat dan masih ada ibu kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat pada pokoknya membantah eksepsi Tergugat dengan mendalilkan bahwa Penggugat merupakan ahli waris H. NAMA PEWARIS yang tidak dilibatkan

Halaman 23 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2023/PA Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat dalam perkara itsbat nikah nomor NOMOR PERKARA sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan replik terhadap jawaban eksepsi Penggugat pada pokoknya sama dengan eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pedoman pengajuan itsbat nikah telah diatur Mahkamah Agung dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (selanjutnya disebut Buku II);

Menimbang, bahwa dalam Buku II edisi 2013 halaman 145 angka (8) disebutkan "*Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah*";

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dijadikan pihak dalam perkara Nomor NOMOR PERKARA dan merasa dirugikan dengan Putusan Nomor NOMOR PERKARA;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan dalam Buku II edisi 2013 halaman 145 angka (8) tersebut di atas maka Penggugat mempunyai *legal standing* sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat patut ditolak;

Tentang Eksepsi Petitum Tidak Memenuhi Syarat Karena Tidak Sejalan Dengan Dalil Gugatan

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat menyampaikan bahwa perihal surat gugatan Penggugat adalah pembatalan putusan sedangkan dalil gugatan berisi mengenai pembatalan perkawinan;

Halaman 24 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2023/PA Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban eksepsinya, Penggugat menyatakan petitum yang dimohonkan Penggugat telah berdasarkan pada posita;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan replik terhadap jawaban eksepsi Penggugat pada pokoknya sama dengan eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati surat gugatan Penggugat dan menemukan semua posita dalam surat gugatan Penggugat berisi dalil pembatalan putusan, sehingga sejalan dengan petitum yang dimohonkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat tidak beralasan dan patut ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mohon pembatalan putusan nomor NOMOR PERKARA pada pokoknya Penggugat merupakan anak H. NAMA PEWARIS dengan NAMA ISTERI PEWARIS, namun tidak dilibatkan dalam perkara nomor NOMOR PERKARA, dan merasa dirugikan dengan adanya putusan nomor NOMOR PERKARA karena putusan tersebut dijadikan dasar pengajuan gugatan waris nomor NOMOR PERKARA;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban pada pokoknya tidak membantah bahwa Penggugat merupakan anak dari H. NAMA, namun menurut Tergugat, Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum sebagai pihak dalam perkara nomor NOMOR PERKARA, yang berhak secara nasab dalam isbat nikah kontensius adalah anak H. NAMA dengan NAMA TERGUGAT yaitu NAMA, dan karena NAMA masih dibawah umur, maka diambil secara nasab garis kesamping yaitu adik H. NAMA PEWARIS yaitu NAMA;

Halaman 25 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2023/PA Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sebagian dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat harus membuktikan dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa 12 surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat antara lain nama dan alamat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut antara lain menjelaskan NAMA anak pertama suami isteri Syopyan Hadi dan NAMA, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Surat Keterangan Kematian), telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan H. NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2021, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Salinan Putusan Nomor NOMOR PERKARA), merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Salinan Penetapan Nomor NOMOR PERKARA), merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Gugatan Nomor NOMOR PERKARA), telah dinazegelen, tidak dapat ditunjukkan aslinya namun diakui kebenarannya oleh Tergugat, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Halaman 26 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2023/PA Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Gugatan Nomor 2926/Pdt.G/2023/PA.Sbg), telah dinazegelen, tidak dapat ditunjukkan aslinya namun diakui kebenarannya oleh Tergugat, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-8 (Akta Cerai) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadi perceraian antara H. NAMA dan NAMA pada tanggal 12 Mei 2015, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-9 (Kartu Keluarga), telah dinazegelen namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-10 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-11 (Surat Undangan Klarifikasi), telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berisi undangan klarifikasi kepada NAMA, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil namun tidak relevan dengan perkara ini sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-12 (Surat Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara), telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan tidak relevan dengan perkara ini sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 HIR sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut kesaksiannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa 3 surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T-1 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut

Halaman 27 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2023/PA Sbg.



menjelaskan mengenai identitas Tergugat antara lain nama dan alamat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T-2 (Kartu Keluarga), telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Tergugat dan anak-anak Tergugat antara lain nama dan alamat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T-3 (Salinan Putusan Nomor NOMOR PERKARA), merupakan akta otentik, telah dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut sama dengan bukti yang diajukan Penggugat (P-4) yang telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga bukti T-3 mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 HIR sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut kesaksiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok Penggugat dan dalil pokok Tergugat yang terkait erat dengan perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat merupakan anak kandung dan ahli waris dari H. NAMA, berdasar bukti P-2 (Kutipan Akta Kelahiran Penggugat) yang diperkuat dengan keterangan kedua saksi Penggugat, tidak adanya bantahan Tergugat, maka terbukti Penggugat anak kandung dan ahli waris dari H. NAMA;

Menimbang, mengenai dalil Penggugat bahwa H. NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2021, berdasar bukti P-3 (Surat Keterangan Kematian H. NAMA) yang diperkuat dengan keterangan kedua saksi Penggugat, tidak adanya bantahan Tergugat, maka terbukti H. NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2021;

Menimbang, mengenai dalil Penggugat bahwa Tergugat telah mengajukan perkara itsbat nikah dan telah diputus dengan Putusan Nomor

Halaman 28 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2023/PA Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR PERKARA tanggal 19 Januari 2023 serta Penggugat tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara tersebut, berdasar bukti P-4 (Salinan Putusan Nomor NOMOR PERKARA) dan dengan tidak adanya bantahan Tergugat, maka terbukti dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, mengenai dalil Penggugat bahwa Putusan Nomor NOMOR PERKARA merugikan Penggugat karena dijadikan dasar pengajuan gugatan waris NOMOR PERKARA, berdasar bukti P-5 dan P-6 dan dengan tidak adanya bantahan Tergugat, maka terbukti dalil Penggugat dirugikan dengan adanya Putusan Nomor NOMOR PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok Tergugat hanya berupa bantahan yang bersifat negatif terhadap dalil Penggugat dan tidak ada dalil berupa peristiwa yang harus dibuktikan oleh Tergugat, maka alat bukti yang diajukan Tergugat tidak relevan dengan dalil pokok Tergugat, maka dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan pembuktian, terbukti fakta antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan anak kandung H. NAMA;
2. Bahwa H. NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2021;
3. Bahwa NAMA (Tergugat dalam perkara *a quo*) telah mengajukan perkara permohonan agar perkawinannya dengan H. NAMA dinyatakan sah, didaftarkan di Pengadilan Agama Subang dengan register nomor NOMOR PERKARA tanggal 4 Januari 2023;
4. Bahwa yang menjadi Pemohon dalam perkara nomor NOMOR PERKARA adalah NAMA (Tergugat dalam perkara *a quo*), sedangkan yang menjadi Termohon adalah NAMA NAMA;
5. Bahwa perkara nomor NOMOR PERKARA telah diputus pada tanggal 19 Januari 2023 dengan amar pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon (Tergugat dalam perkara *a quo*);
6. Bahwa kemudian Tergugat mengajukan gugatan waris dengan register nomor NOMOR PERKARA pada tanggal 3 Juli 2023, sebagai Penggugat

Halaman 29 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2023/PA Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Tergugat dalam perkara ini (NAMA), sedangkan sebagai Tergugat adalah Penggugat dalam perkara ini (NAMA);

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mohon agar Majelis Hakim memutuskan untuk membatalkan Putusan Nomor NOMOR PERKARA tanggal 19 Januari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pedoman pengajuan itsbat nikah telah diatur Mahkamah Agung dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (selanjutnya disebut Buku II);

Menimbang, bahwa dalam Buku II edisi 2013 halaman 144 angka (6) disebutkan "*Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi*";

Menimbang, bahwa berdasar Buku II edisi 2013 halaman 144 angka (6) tersebut maka dapat ditarik pengertian antara lain sebagai berikut:

1. Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius;
2. Yang menjadi termohon adalah ahli waris dari suami atau isteri yang meninggal dunia;
3. Ahli waris dalam ketentuan di atas adalah ahli waris yang tidak terhalang menjadi ahli waris (*mahjub*);
4. Produk pengadilan atas perkara permohonan itsbat nikah secara kontensius adalah putusan;
5. Upaya hukum terhadap putusan perkara permohonan itsbat nikah secara kontensius adalah banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasar Putusan Nomor NOMOR PERKARA tanggal 19 Januari 2023 didapat fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 30 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2023/PA Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perkara Nomor NOMOR PERKARA diajukan dalam bentuk kontensius;
2. NAMA (Tergugat dalam perkara *a quo*) sebagai Pemohon;
3. NAMA NAMA (saudara kandung H. NAMA) didudukkan sebagai Termohon;
4. Penggugat dalam perkara *a quo* (NAMA bin H. NAMA) tidak didudukkan sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* (NAMA) merupakan anak kandung H. NAMA;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 menyebutkan :

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :*

a. *Menurut hubungan darah :*

- *Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.*
- *Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.*

b. *hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.*

(2) *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.*

Menimbang, bahwa berdasar pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, anak merupakan ahli waris dari ayah dan atau ibunya, bahkan tidak *termahjub* dengan adanya ahli waris lain;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dan Buku II edisi 2013 halaman 144 angka (6) maka apabila ada permohonan *itsbat* nikah dalam bentuk kontensius yang diajukan suami atau isteri maka anak seharusnya didudukkan sebagai termohon;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Nomor NOMOR PERKARA tanggal 19 Januari 2023 ternyata NAMA yang merupakan anak laki-laki dan ahli waris dari H. NAMA yang seharusnya didudukkan sebagai termohon, ternyata tidak didudukkan sebagai termohon, adapun yang didudukkan sebagai termohon adalah NAMA NAMA (saudara kandung H. NAMA) yang notabene ahli waris yang *termahjub* oleh NAMA, sehingga sebenarnya

Halaman 31 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2023/PA Sbg.



NAMA NAMA tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dijadikan sebagai termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka NAMA sebagai Pemohon telah keliru mendudukkan NAMA NAMA sebagai Termohon dalam perkara Nomor NOMOR PERKARA sehingga perkara Nomor NOMOR PERKARA mengandung cacat formil berupa *error in persona* dalam bentuk *gemis aanhoeda nigheid*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor NOMOR PERKARA mengandung cacat formil, maka Putusan Nomor NOMOR PERKARA tanggal 19 Januari 2023 yang mengabulkan permohonan Pemohon dalam perkara Nomor NOMOR PERKARA cacat hukum, sehingga patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan membatalkan Putusan Nomor NOMOR PERKARA tanggal 19 Januari 2023;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Amar Putusan

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 32 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2023/PA Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Nomor NOMOR PERKARA tanggal 19 Januari 2023;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah oleh Muhammad Harits, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Niswati dan Drs. Esib Jaelani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Drs. Budiana, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Harits, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Niswati

Hakim Anggota

ttd

Drs. Esib Jaelani, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Budiana, S.H.I.

Halaman 33 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2023/PA Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp24.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp144.000,00

(seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 34 dari 34 halaman, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2023/PA Sbg.